

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PINJAMAN  
PEGADAIAN AMANAH ( STUDI DI PT.PEGADAIAN DOMPU).**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :  
MELANI CATUR WULANDARI**

**D1A115171**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PINJAMAN  
PEGADAIAN AMANAH ( STUDI DI PT.PEGADAIAN DOMPU).**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :  
**MELANI CATUR WULANDARI**

**D1A115171**

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wiwiek Wahyuningsih", is written over a horizontal line.

**Wiwiek Wahyuningsih, SH.,M.Kn**

**NIP:196207191997022001**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PINJAMAN  
PEGADAIAN AMANAH ( STUDI DI PT.PEGADAIAN DOMPU).**

**MELANI CATUR WULANDARI**

**D1A115171**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam pinjaman pegadaian amanah (studi di PT.Pegadaian Dompus). Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kerja dilakukan menggunakan perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang sebagai wakil dari PT. Pegadaian Cabang Dompus yang berdasarkan Pasal 103 UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT memberikan izin kepada direksi untuk memberi kuasa tertulis kepada satu orang atau lebih karyawan perseroan yang dalam hal ini pimpinan cabang untuk melakukan tindakan hukum, proses perjanjian diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 6 surat perjanjian dengan nomor surat 132/IV/AMANAHA/2019. Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi menggunakan cara negosiasi. Sehingga perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaknya memiliki sistem komputer yang lebih canggih sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya wanprestasi

Kata kunci: Kerjasama, pinjaman pegadaian amanah.

*IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT IN AMANAHA PUBLIC  
LOANS (STUDY AT PT. PEGADAIAN DOMPU).  
ABSTRACT*

*The purpose of this research is to find out the implementation of the cooperation agreement in the trust pawnshop loan (study at PT. Pegadaian Dompus). The research method in this paper is empirical legal research. The results of the study of the implementation of the work agreement were carried out using a written agreement signed by the branch leader as representative of PT. Pawn shops based on Article 103 of Law No.40 of 2007 concerning PT give permission to directors to give written authorization to one or more company employees in this case branch managers to take legal actions, the agreement process is regulated in Article 1 and Article 6 of the agreement letter with letter number 132 / IV / AMANAHA / 2019. Settlement of disputes if there is a default using negotiation methods. So that the agreement made by the parties should have a more sophisticated computer system so that it will not cause a default*

*Keywords: Cooperation, trustful pawnshop loans.*

## I. PENDAHULUAN

Produk pembiayaan di PT. Pegadaian Cabang Dompu ini salah satunya yaitu pembiayaan Amanah. Pembiayaan amanah ini merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran. Pembiayaan amanah termasuk dalam golongan pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan ini sangat unik sekali dimana pembiayaan yang hanya disediakan bagi pegawai dan pengusaha mikro diproduksi dengan syarat yang mudah dan ketentuan yang terjangkau.

Seperti halnya PT. Pegadaian Cabang Dompu yang selama ini dikenal dengan pelayanan yang sangat ramah, penyediaan informasi yang santun, keserasian seragam yang dikenakan para pegawai telah menutup aurat (bukti fisik) dan mengedepankan keinginan dan harapan nasabah, merupakan salah satu indikator peningkatan pelayanan yang telah diterapkan di PT. Pegadaian Cabang Dompu, Pelayanan semakin komplit dengan adanya produk baru salah satunya produk pembiayaan amanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Cabang Dompu. berupaya memenuhi kebutuhan nasabah tanpa hanya dengan melayani jasa gadai saja.

Keberadaan pegadaian cabang Dompu tidak luput dari persaingan yang tinggi dimana lokasi perusahaan yang merupakan daerah sentral bisnis wilayah

Dompu yang sangat ramai dengan kompetensi bisnis khususnya bisnis gadai konvensional wilayah tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT. Pegadaian Cabang Dompu. untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh nasabah dan mampu menjadi lembaga keuangan yang tepat bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. dengan meningkatkan pelayanan tersebut, pegadaian harus lebih mampu dalam menjalankana setiap produk baik produk lama maupun yang baru. Terdapat 5 indikator untuk mengevaluasi kualitas pelayanan menurut Zeithmal dan Bitner yaitu bukti langsung (*tangibles*), keandalan (*reability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*bail*), empati (*emphaty*).<sup>1</sup>

Keberalihan masyarakat dari Bank ke pegadaian merupakan bukti dari berkembangnya lembaga keuangan syariah. PT. Pegadaian Persero yang selama ini mempunyai dua lembaga yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah sangat antusias dengan perkembangan pegadaian syariah. Salah satunya dengan sistem promosi produk pegadaian syariah yang di promosikan juga di pegadaian konvensional menjadi fakta bahwa produk dari pegadaian syariah memang memberikan ketertarikan dan kemaslahatan bersama terutama untuk nasabah.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam pinjaman pegadaian amanah antara PT. Pegadaian Dompu dengan Dealer Yamaha Dompu Rizki Motor?, 2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanpretasi pada perjanjian kerja sama dalam

---

<sup>1</sup> Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Andi, Yogyakarta, 2015, hlm.70.

pinjaman pegadaian amanah antara PT. Pegadaian Dompu dengan Dealer Yamaha Dompu Rizki Motor?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.<sup>2</sup> Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>3</sup> Sehingga, dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014, hlm.133


<sup>3</sup> Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Dalam Pinjaman Pegadaian Amanah Antara PT. Pegadaian Dompu Dengan Dealer Yamaha Dompu Rizki Motor**

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dengan Dealer Yamaha Dompu Rizki Motor diatur dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak dengan nomor kontrak 132/IV/AMANAHAH/2019. Dalam kontrak tersebut terdiri dari 11 Pasal yang terdiri dari ruang lingkup kerja sama, jangka waktu kerja sama, jaminan, hak dan kewajiban para pihak, penyerahan kendaraan bermotor oleh dealer/showroom, penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, sanksi, batalnya perjanjian, penyelesaian perselisihan, lain-lain dan ketentuan penutup. Berikut disajikan Bagan Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian Dengan Dealer Yamaha Dompu Rizki Motor:



Kerjasama dealer dengan  
PT.Pegadaian

Dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 pada surat perjanjian dan bagan alur perjanjian kersama tersebut, maka dapat diketahui proses-proses pelaksanaan perjanjian PT. Pegadaian dengan Dealer Yamaha Dompur Rizki Motor dimulai terlebih dahulu dengan pihak PT. Pegadaian mendampingi calon pembeli untuk membeli kendaraan pada dealer Yamaha Dompur Rizki Motor, kemudian setelah pembeli menentukan pilihan untuk kendaraan yang akan dibeli maka PT. Pegadaian memberikan tambahan biaya atas kekurangan dana yang dimiliki pembeli dengan terlebih dahulu pihak calon pembeli menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pinjaman amanah.

Setelah melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh calon pembeli kepada PT.Pegadaian, Dealer/showroom bersama pembeli kendaraan bermotor (selaku pegadaian) secara bersama-sama datang ke kantor cabang setempat milik pegadaian untuk menyelesaikan transaksi jual beli antara pembeli kendaraan bermotor (selaku rahin pegadaian) dengan dealer/showroom menggunakan pinjaman amanah.

Dealer/showroom menyerahkan kepada pegadaian semua dokumen asli dan legalisir foto copy asli transaksi jual beli kendaraan bermotor antara pembeli kendaraan bermotor (selaku rahin pegadaian) dengan dealer/showroom yang menggunakan pinjaman amanah.

Dealer/showroom menyerahkan kepada pegadaian semua dokumen kendaraan bermotor yang meliputi Faktur, BPKB, STNK, dan berikutan tanda nomor kendaraan (plat motor) yang merupakan milik pegadaian sebagai jaminan dari amanah yang digunakan oleh pembeli kendaraan bermotor (selaku rahin pegadaian) untuk transaksi jual beli kendaraan bermotor dengan dealer/showroom.

Semua transaksi jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan di dealer/showroom dengan menggunakan pinjaman amanah maka seluruh dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut merupakan milik pembeli /rahin pegadaian yang dijadikan jaminan oleh pembeli kendaraan bermotor (selaku rahin pegadaian).

Harga kendaraan bermotor yang di jual oleh dealer/showroom kepada pembeli kendaraan bermotor (selaku rahin pegadaian) telah disepakati oleh para pihak dan sudah termasuk biaya-biaya pengurusan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB). Pengurusan surat-surat dimaksud menjadi tanggung jawab dealer/showroom.

Setelah selesai melakukan transaksi antara pihak pembeli, Dealer Yamaha Motor Rizki dan pihak PT. Pegadaian. Proses perjanjian kerjasama tersebut berlanjut pada penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang meliputi Faktur, BPKB dan STNK yang dilakukan oleh dealer kepada PT.Pegadaian. Penyerahan ini merupakan jaminan yang diberlakukan bagi konsumen atas kendaraan bermotor yang hendak dibeli tersebut.

Selain mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Yamaha Motor Rizki dengan pihak PT.Pegadaian, perlu diketahui pula mengenai hak dan kewajiban yang berlaku bagi para pihak. Hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Pasal 4.

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Dealer Yamaha Motor Rizki dengan pihak PT. Pegadaian berakhir karena lewat waktunya. Lewat waktu yang dimaksudkan adalah perjanjian berakhir karena waktu yang diperjanjikan telah selesai. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh Dealer Yamaha Motor Rizki dengan pihak PT. Pegadaian dibuat pada awal tahun tepatnya pada bulan 08 April 2019, kontrak yang dibuat hanya berlaku untuk satu tahun tepatnya pada 08 April 2020 dan setelahnya dapat diperpanjang kembali oleh para pihak pada waktu berakhirnya kontrak yakni pada bulan April tahun 2020 hanya dengan terlebih dahulu terdapat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan pemberitahuan secara tertulis 30 ( tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir tepatnya pemberitahuan ini dilakukan pada bulan Maret 2020.

Sehingga apabila bulan Maret pihak Dealer Yamaha Motor Rizki dengan pihak PT. Pegadaian melanjutkan kontrak maka kontrak tersebut akan diperbaharui untuk satu tahun berikutnya, tetapi apabila salah satu pihak menginginkan untuk tidak melanjutkan kontrak lagi maka perjanjian kerja sama tersebut berakhir pada bulan April tahun kontrak tersebut.

## **Peyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Sama Dalam Pinjaman Pegadaian Amanah Antara PT. Pegadaian Dompu Dengan Dealer Yamaha Dompu Rizki Motor**

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang bersifat timbal balik. Baik pihak yang berpiutang (kreditur) atau pihak yang berhutang (debitur), masing-masing memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut Pasal 1267 KUHPerdara, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Dari Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lawannya wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang wanprestasi tersebut, yaitu Memaksa pihak yang wanprestasi tersebut untuk tetap memenuhi perjanjian dimaksud atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari

undang-undang merupakan hubungan hukum para empat pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Suharnoko, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Di dalam perjanjian, apabila telah terjadi kesepakatan, para pihak berharap agar kedua belah pihak mengindahkan apa yang sudah diperjanjikan, namun seiring berjalan waktu, perjanjian tidak selalu berjalan mulus, terkadang ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian). Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyebutkan bahwa wanprestasi adalah kewajiban tidak mememenuhi suatu perutangan, yang terdiri dari dua macam sifat. Pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya sedangkan pihak kedua adaalah terdapat hal-hal yang disitu

---

<sup>5</sup> Suharnko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 115.

prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.<sup>6</sup> sedangkan M.Yahya terhadap pengertian wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya” jika seperti itu maka seorang debitur (konsumen) berada pada posisi wanprestasai, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup> Dalam perjanjian yang dilakukan antara Dealer Yamaha Rizki Motor Dompus dengan PT. Pegadaian Cabang Dompus dilakukan sejak tahun 2015, akan tetapi kontrak kerja sama yang dilakukan oleh para pihak hanya berlaku setiap tahun saja sehingga perjanjian yang dilakukan oleh para pihak di perpanjang tiap tahunnya tepatnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ( sedang berjalan).<sup>8</sup>

Wanprestasi sebenarnya tidak pernah diinginkan oleh kedua belah pihak mengingat kerugian yang akan dialami para pihak jika terjadi wanprestasi. Akan tetapi, dalam prakteknya baik itu perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis tetap saja akan menimbulkan resiko wanprestasi. Wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai ( *ingeberkestelling* ) yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dalam hal ini adalah Dealer Yamaha Dompus Rizki Motor.

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa dalam perjanjian kerja sama dealer Yamaha Rizki Motor dengan PT. Pegadaian telah terjadi masalah

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm.77

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm.78

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Nita Sudiarti, SM Selaku Manager Dealer Yamaha Dompus Rizki Motor, Pada Tanggal 12 Oktober 2019.

wanprestasi yang disebabkan pihak Dealer Yamaha Dompus Rizki motor menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan kepada pihak pegadaian pada waktu 40 hari sejak perjanjian pembelian kendaraan tersebut dilakukan, padahal sesuai kontrak yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) BPKB kendaraan diserahkan kepada PT. Pegadaian paling lambat 30 hari sejak tanggal perjanjian tersebut.

Permasalahan wanprestasi yang terjadi ini dikarenakan sistem komputer yang eror yang terjadi pada pihak dealer sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penerbitan BPKB tersebut. Dari beberapa metode penyelesaian sengketa yang ada, dalam perjanjian kerja sama dealer Yamaha Rizki Motor dengan PT. Pegadaian memilih menggunakan metode negosiasi.<sup>9</sup>

Akhirnya sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut diadakan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi bersama. Hasil dari negosiasi tersebut memberikan jalan keluar bagi para pihak tentang permasalahan yang terjadi, dimana pihak dealer karena keterlambatan pemberian BPKB memberikan ganti rugi kepada PT. Pegadaian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan 10 hari tersebut sebagai biaya administrasi dari PT. Pegadaian. kemudian hasil dari negosiasi tersebut kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni pihak kerja sama dealer Yamaha Rizki Motor dengan PT. Pegadaian<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Maryam Ayu SH Selaku Kabag Dealer Yamaha Dompus Rizki Motor, Tanggal 02 Oktober 2019.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum akibat adanya keterlambatan pembayaran menggunakan upaya hukum non litigasi yaitu dengan cara negosiasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah tetapi keputusan penyelesaian sengketa tetap berada pada kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi banyak memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena hasil akhir berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang sama-sama mengambil jalan yang menguntungkan bagi para pihak dengan hasil yang dibuat sendiri oleh para pihak membuat para pihak merasa puas dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi apalagi bagi para pelaku usaha atau pembisnis yang apabila ada sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah sehingga tidak banyak membuang-buang waktu, pikiran, tenaga, dan biaya murah yang paling utama.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dalam perjanjian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara dealer Yamaha Rizki Motor dengan PT. Pegadaian dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis yang diikat dengan kontrak yang berlaku satu tahun yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang sebagai wakil dari PT. Pegadaian Cabang dompu yang berdasarkan Pasal 103 UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT memberikan izin kepada direksi untuk memberi kuasa tertulis kepada satu orang atau lebih karyawan perseroan yang dalam hal ini pimpinan cabang untuk melakukan tindakan hukum. Proses pelaksanaan perjanjian diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 6 surat perjanjian dengan nomor surat 132/IV/AMANAHAH/2019. Pada awalnya pihak PT. Pegadaian mendampingi kendaraan bermotor dan Dealer Yamaha Dompur Rizki Motor menerima pembeli kendaraan bermotor tersebut dengan menggunakan transaksi jual beli kendaraan bermotor tersebut menggunakan pinjaman amanah, pihak dealer kemudian menyerahkan kendaraan tersebut kepada pembeli dan untuk segala dokumen kendaraan bermotor yang meliputi faktur, BPKB,STNK berikut tanda nomor kendaraan diserahkan langsung kepada pegadaian. Pihak PT. Pegadaian menahan faktur dan BPKB milik pembeli sebagai jaminan atas perjanjian jaminan amanah.

Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dealer Yamaha Motor Rizki dengan PT. Pegadaian menggunakan cara negosiasi yang prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.

## **SARAN**

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaknya memiliki sistem komputer yang lebih canggih sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahan sistem.

Selain mengubah sistem komputer, dalam perjanjian seharusnya lebih dipertegas dalam hal wanprestasi keterlambatan penyerahan faktur dan BPKB kepada pihak PT.Pegadaian, agar lebih diperinci mengenai ketentuan-ketentuan keterlambatan yang seperti apa yang termasuk dalam wanprestasi. Agar para pihak tidak semena-mena dalam menyatakan perjanjian telah terjadi wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fandy Tjiptono, 2015, *Manajemen Jasa*, Andi, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2008, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis )*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Wawancara Dengan Nita Sudiarti, SM Selaku Manager Dealer Yamaha Dompus Rizki Motor, Pada Tanggal 12 Oktober 2019.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Maryam Ayu SH Selaku Kabag Dealer Yamaha Dompus Rizki Motor, Tanggal 02 Oktober 2019.